

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak; 2) Keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

Kata Kunci: *Kerjasama, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah.*

**COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENTS AND THE PROSECUTOR'S
OFFICE IN COLLECTING viii DISTRICT/CITY TAX
ARREARS FROM THE PERSPECTIVE OF STATUTORY
REGULATIONS**

ABSTRACT

This study aims to 1) determine and analyze the form of cooperation between the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears at Regency/City in Indonesia; and 2) determine and analyze the legal validity of the authority of the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears at Regency/City in Indonesia. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the statutory approach, case approach, historical approach and conceptual approach. The analysis of legal materials used in this study is carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) The form of cooperation between the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears in the Regency/City in Indonesia that tax law enforcement through socialization, mediation, supervision aimed at increasing revenue from regional taxes is based on Article 30 Paragraph (2) of the Prosecutor's Office Law in the field of Civil and State Administration, but this form of settlement is contrary to the General Tax Provisions Law which does not give authority to other institutions other than the DPPKAD of West Bandung Regency and the Bapenda of Bekasi City to settle tax arrears. In addition, the General Tax Provisions Law to date has not regulated the legality of mediation as one method of settling tax arrears; 2) The legal validity of the authority of the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears in the Regency/City in Indonesia that the General Tax Provisions Law to date has not regulated the legality of mediation as one method of settling tax arrears.

Keywords: Cooperation, Regional Government, Prosecutor's Office, Collection of Regional Tax Arrears.